



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-5041/MENKO/MARVES/PE.05.00/X/2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Panduan Pencatatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa

21 Oktober 2022

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
3. Sekretaris Kabinet
4. Jaksa Agung Republik Indonesia
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Kepala Staf Kepresidenan
8. Para Pemimpin Kesekretariatan Lembaga Negara

di -

Tempat

Merujuk pada arahan Presiden tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara telah berkomitmen untuk membeli produk/jasa dalam negeri sebesar Rp 950 triliun pada tahun 2022. Sejauh ini, Rp 509 triliun telah dibelanjakan untuk produk/jasa dalam negeri. Salah satu upaya krusial untuk merealisasikan komitmen tersebut adalah penyusunan panduan bagi pejabat penanggungjawab pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian bersama pemangku kepentingan lainnya telah menyelesaikan penyusunan panduan tersebut sebagaimana terlampir.
2. Sehubungan dengan itu, mohon kiranya dapat memastikan bahwa tiap pejabat penanggungjawab pengadaan barang/jasa memedomani dokumen tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
Seraku Ketua Tim Gernas BBI dan Ketua Timnas P3DN,

Luhur B. Pandjaitan

Tembusan:

1. Yth. Presiden (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Presiden (sebagai laporan).

Lampiran : Panduan Pencatatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa
Nomor : B-5041/MENKO/MARVES/PE.05.00/X/2022
Tanggal : Oktober 2022

**PANDUAN
PENCATATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA¹**

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan untuk memprioritaskan barang/jasa yang berasal dari dalam negeri melalui kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Untuk memberikan kemudahan bagi pejabat yang menangani pengadaan barang/jasa dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri, diperlukan panduan pencatatan produk dalam negeri, sehingga dapat dipetakan pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa dan terciptanya prioritas penggunaan produk dalam negeri.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pencatatan belanja produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa.

b. Tujuan

Panduan ini ditujukan untuk mewujudkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Panduan ini adalah penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa.

¹) Panduan akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali

IV. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.

V. ISI EDARAN

Dalam Panduan ini diatur mengenai panduan ketika melakukan pencatatan atas belanja barang/jasa yang termasuk dalam kategori belanja produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Produk Dalam Negeri (PDN), dan/atau produk Impor, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Belanja Barang

1. Produk industri

a. TKDN:

dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat TKDN dan tercantum dalam laman <http://tkdn.kemenperin.go.id/>.

b. PDN:

1. Produk tercantum dalam laman http://tkdn.kemenperin.go.id/referensi_idx.php; atau

2. Adanya surat pernyataan dari Penyedia perihal kebenaran bahwa produk tersebut dibuat di dalam negeri.
- c. Impor:
produk yang tidak termasuk dalam kategori produk yang memiliki TKDN sebagaimana dimaksud pada huruf a dan PDN sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Produk hasil peternakan
 - a. PDN:
terdapat surat keterangan yang berasal dari Dinas yang membidangi peternakan, yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dari dalam negeri.
 - b. Impor:
produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Produk hasil pertanian
 - a. PDN:
terdapat surat keterangan yang berasal dari Dinas yang membidangi pertanian, yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dari dalam negeri.
 - b. Impor:
produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a.
4. Produk hasil pertambangan
 - a. PDN:
Surat Keterangan dari Penyedia yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dari dalam negeri.
 - b. Impor:
produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a.

5. Produk hasil kelautan dan perikanan
 - a. PDN:

terdapat surat keterangan yang berasal dari Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan, yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dari dalam negeri.
 - b. Impor:

produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a.
6. Produk hasil perkebunan
 - a. PDN:

terdapat surat keterangan yang berasal dari Dinas yang membidangi perkebunan, yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dari dalam negeri.
 - b. Impor:

produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a.
7. Produk hasil hutan
 - a. PDN:

Terdapat surat keterangan berupa:

 - 1) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang berasal dari Hutan Negara, yang diterbitkan melalui SIPUHH *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Surat keterangan asal usul untuk hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Impor:

produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a.

8. Produk makanan dan minuman (meliputi produk makanan dan minuman selain produk industri, termasuk catering, kuliner, dan kudapan)
 - a. PDN:

Apabila makanan dan minuman dibuat dan disediakan oleh Penyedia yang berlokasi di dalam negeri.
 - b. Impor:

produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a.
9. Dalam hal terdapat keraguan perihal pengelompokan barang sebagai produk industri, produk peternakan, produk pertanian, produk pertambangan, produk perikanan, produk perkebunan, produk perkebunan, produk hasil hutan, atau produk makanan dan minuman termasuk konsumsi rapat, berlaku ketentuan:
 - a. TKDN:

Apabila Barang dimaksud memiliki sertifikat TKDN sebagaimana tercantum dalam <http://tkdn.kemenperin.go.id/>.
 - b. PDN:

Apabila Barang dimaksud tidak memiliki sertifikat TKDN namun memiliki surat keterangan dari dinas terkait.
 - c. Impor:

Apabila Barang dimaksud tidak dicatat sebagai TKDN atau PDN sebagaimana dimaksud pada huruf a) atau huruf b).
10. Gabungan barang (meliputi paket pengadaan yang terdiri dan hanya terdiri atas beberapa barang)
 - a. TKDN:

Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai produk pada gabungan barang merupakan produk yang memiliki sertifikat TKDN.

b. PDN:

Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai produk pada gabungan barang merupakan PDN dan/atau produk yang memiliki TKDN, di luar kondisi Produk yang memiliki TKDN sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Impor:

Apabila seluruh atau minimal 50% (lima puluh persen) dari nilai produk pada gabungan barang merupakan produk impor.

B. Belanja Jasa

1. Honor dan Jasa Profesi

a. PDN:

Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) honor dan/atau jasa profesi dari seluruh total dibayarkan kepada WNI.

b. Impor:

Apabila seluruhnya atau minimal 50% (lima puluh persen) honor dan/atau jasa profesi dari seluruh total dibayarkan kepada WNA.

2. Paket *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE)

a. PDN:

Apabila diselenggarakan di dalam wilayah NKRI.

b. Impor:

Apabila diselenggarakan di luar wilayah NKRI.

3. Perjalanan dinas dalam negeri:

a. Tiket:

1) PDN:

Apabila perusahaan penyedia transportasi merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berlokasi di wilayah NKRI.

2) Impor:

Apabila perusahaan penyedia transportasi merupakan perusahaan selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1).

b. Biaya selain tiket:

Seluruhnya dikategorikan sebagai PDN.

4. Perjalanan dinas luar negeri

a. Tiket:

1) PDN:

Apabila perusahaan penyedia transportasi merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berlokasi di wilayah NKRI.

2) Impor:

Apabila perusahaan penyedia transportasi merupakan perusahaan selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1).

b. Lumsum:

Seluruhnya dikategorikan sebagai produk impor.

5. Konsultan

a. PDN:

Apabila biaya tenaga ahli jasa konsultansi dibayarkan seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) kepada WNI.

b. Impor:

Apabila biaya tenaga ahli jasa konsultansi dibayarkan seluruhnya atau minimal 50% (lima puluh persen) kepada WNA.

6. Jasa Penyelenggara Kegiatan (*Event Organizer*)

a. PDN:

Apabila dikerjakan oleh perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berlokasi di wilayah NKRI.

b. Impor:

Apabila dikerjakan oleh perusahaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

7. Sewa

a. PDN:

Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai produk yang disewa merupakan PDN atau produk yang memiliki TKDN.

b. Impor:

Apabila seluruh atau minimal 50% (lima puluh persen) dari nilai produk yang disewa merupakan produk impor.

8. Langganan Daya dan Jasa (meliputi antara lain belanja: listrik, air, pos, dan giro)

a. PDN:

apabila disediakan oleh perusahaan yang berlokasi dan berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Impor:

apabila disediakan oleh perusahaan selain sebagaimana dimaksud huruf b).

9. Jasa Lainnya

a. TKDN:

dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat TKDN dan tercantum dalam laman <http://tkdn.kemenperin.go.id/>;

b. PDN:

Apabila disediakan oleh perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berlokasi di wilayah NKRI selain yang telah memiliki sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Impor:

Jasa lainnya selain yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

C. Pekerjaan Konstruksi

1. TKDN:

dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat TKDN dan tercantum dalam laman <http://tkdn.kemenperin.go.id/>.

2. PDN:

Apabila tidak memiliki sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud pada 1 di atas namun konstruksi (proyek) dikerjakan di dalam negeri dengan nilai proyek maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. Impor:

Apabila konstruksi (proyek) dikerjakan tidak di wilayah NKRI atau apabila tidak termasuk dalam kategori produk yang memiliki TKDN sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau PDN sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. Belanja Paket Gabungan Barang dan Jasa Nonkonstruksi

1. TKDN:

Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Paket Gabungan Barang dan Jasa Nonkonstruksi merupakan produk yang memiliki sertifikat TKDN.

2. PDN:

Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Paket Gabungan Barang dan Jasa Nonkonstruksi merupakan PDN.

3. Impor:

Apabila seluruh atau minimal 50% (lima puluh persen) dari nilai Paket Gabungan Barang dan Jasa Nonkonstruksi merupakan produk impor.

E. Belanja Pengadaan Lahan

1. PDN:

Apabila lokasi lahan berada di dalam wilayah NKRI.

2. Impor:

Apabila lokasi lahan berada di luar wilayah NKRI.

Pencatatan penggunaan produk dalam negeri dilakukan sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara wajib menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam perencanaan, seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara harus mengupayakan penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
3. Pencatatan untuk belanja berupa Gabungan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Gabungan Barang dan Jasa Nonkonstruksi dilakukan dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada rincian Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian, agar Panduan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila dikemudian hari terdapat ketentuan dan regulasi terbaru, maka Panduan bisa direvisi sebagaimana mestinya.

SURAT KETERANGAN PRODUK DALAM NEGERI DARI DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Dinas/Instansi :
Alamat Kantor :
Kota/Kabupaten :
Provinsi :
Jabatan :
Nomor Telepon/HP :
Nomor KTP :

dengan ini menyatakan bahwa:

Produk :
Merk/Tipe/Jenis :
Spesifikasi :
Volume :
Produsen :
(dengan data dukung terlampir)

benar merupakan **PRODUK DALAM NEGERI**

Demikian Surat Keterangan Produk Dalam Negeri ini dibuat untuk dipergunakan sebagai tanda bukti dan apabila di kemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

(Nama Kabupaten/Kota), (Tanggal, Bulan, dan Tahun)

(ttd)

(Nama Lengkap)

Contoh 1.

Nilai Produk adalah **total nilai pengadaan barang/jasa**. Contoh pengadaan barang/jasa dengan **Gabungan Barang**,

PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR

No	Barang	Status (TKDN/PDN/Impor)	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total Nilai Pengadaan
1.	Pulpen	Impor	100	Rp 2.500	Rp 250.000
2.	Kertas A4	TKDN	10	Rp 35.000	Rp 350.000
3.	Pensil	PDN	100	Rp 2.500	Rp 250.000
Total					Rp 850.000

Dari daftar pengadaan tersebut, terdapat akumulasi nilai produk yang memiliki TKDN dan PDN sejumlah Rp600.000,00 atau 70,6% dari total nilai pengadaan, maka dicatat sebagai **PDN**.

¹⁾ Panduan akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali